

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang mengharapkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Karena dalam kenyataannya untuk menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi perbankan syariah tidak tergoyahkan karena sistem perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, dan tidak berbasiskan pada bunga.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Jaringan Kantor Perbankan syariah SPS 2018**

<b>BUS/UUS/BPRS</b>	<b>Jumlah Bank</b>	<b>Jumlah Kantor</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>	14	1.862
<b>Unit Usaha Syariah</b>	20	340
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>	168	468
<b>Jumlah</b>	202	2.670

Sumber : statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (diolah, 2019)

Jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dalam bentuk bank maupun non-bank, telah tumbuh dengan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perbankan syariah yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, OJK (otoritas jasa keuangan) 2018, jumlah bank syariah sebanyak 14 bank dan memiliki 1.862

kantor. Sementara unit usaha bank syariah, terdiri dari 20 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS), serta 340 kantor unit usaha syariah (UUS). Ditambah lagi dengan 168 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan memiliki 468 kantor. Hal ini imbas positif dari dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang memungkinkan perbankan konvensional untuk melakukan *dual banking system* atau mendirikan divisi syariah (unit usaha syariah).

Unit Usaha Syariah menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Syariah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah.<sup>1</sup>

Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh bank.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan juga merupakan tonggak bagi perekonomian suatu Negara termasuk bagi negara Indonesia karena perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara dalam sektor keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dana bank sangat penting untuk perencanaan investasi dan keputusan-keputusan manajemen untuk meraih keuntungan. Besar kecilnya skala usaha bank ditentukan oleh modal yang dimiliki. Pemenuhan kebutuhan dana bagi bank bisa dicari dengan melalui berbagai sumber, seperti bank itu sendiri yang berupa modal disetor (*net worth*), dana masyarakat, dan lembaga keuangan. Untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit, perbankan masih mengandalkan dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber utama pembiayaan kredit. inilah yang akan digunakan oleh pihak bank untuk bisa dikelola diberdayakan sehingga menghasilkan laba dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank tersebut.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau mengalami kerugian akan

mengakibatkan laba bank mengalami penurunan. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Profitabilitas suatu bank akan semakin membaik jika bank memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah.

Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk, dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk-produk lainnya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah harus memiliki peranan yang penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan dapat lebih menggerakkan sektor riil. Namun ternyata setelah sistem bagi hasil ini dipraktekkan dalam bentuk

institusional lembaga keuangan syariah (LKS), sistem ini mengalami beberapa hambatan sehingga membuat pihak bank enggan menempatkan sebagian besar portfolio asetnya pada sistem bagi hasil ini. Sistem bagi hasil dianggap sangat berisiko, sehingga kemudian muncul alternatif pembiayaan *murabahah* yang dianggap lebih menguntungkan dan berisiko kecil. Sejak berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, praktik *murabahah* di bank syariah memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan *musyarakah* serta *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan serta menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah produk yang paling diminati oleh nasabah.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga dan Laba Bersih**  
**Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2010-2016**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b><i>Murabahah</i></b>	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>Laba Bersih</b>
<b>2010</b>	37.508	76.036	1.051
<b>2011</b>	56.365	115.415	1.475
<b>2012</b>	88.004	147.512	2.541
<b>2013</b>	110.565	183.534	3.278
<b>2014</b>	117.371	217.858	1.786
<b>2015</b>	122.111	231.175	1.786
<b>2016</b>	139.536	279.335	2.096

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016. Sedangkan pada Laba Bersih mengalami

peningkatan di tahun 2010-2013, dan mengalami penurunan di tahun 2014, di tahun 2016 mengalami peningkatan..

**Tabel 1.3**  
**Research Gap Dana Pihak Ketiga**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih	Terdapat Pengaruh Positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih	1. Anggi widiantika (2017) 2. Wayan Mita Patmiwati, dkk (2016) 3. Annisa Khairani Lubis (2017) 4. Annisa Ayu Affandi (2018)
	Tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap laba bersih	1. Yoli Lara Sukma (2013)

Berdasarkan tabel 1.3 pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih yang diteliti oleh Anggi Widiyantika, Wayan Mita Patmitiwi, dkk, Annisa Khirani Lubis, dan Annisa Ayu Affandi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba bersih. Tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoli Lara Sukma, menunjukkan hasil penelitian bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

**Tabel 1.4**  
**Research Gap Pembiayaan Murabahah**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih	Terdapat Pengaruh Positif dan signifikan antara Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih	1. Dini Rizkiyanti (2017) 2. Vera Dina Ira (2017) 3. Eko Rahmadi (2017) 4. Nurul Hidayah (2017)
	Terdapat pengaruh signifikam negatif terhadap Laba Bersih	1. Ima Fatmawati, dkk (2016)

Berdasarkan tabel 1.4 pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih yang diteliti oleh Dini Rizkiyanti, Vera Dina Ira, Eko Rahmadi dan Nurul

Hidayah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ima Fatmawati, dkk, menunjukkan hasil penelitian bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap Laba Bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Laba Bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* secara simultan terhadap laba bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *Murabahah* secara signifikan atau tidak terhadap Laba Bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Unit Usaha Syariah di Indonesia

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih unit usaha syariah di Indonesia.

###### b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah tentunya unit usaha syariah terutama konsep dana pihak ketiga dan *murabahah*. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat laba bersih unit usaha syariah di Indonesia. Penelitian juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat

dibangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu perbankan Syariah khususnya unit usaha syariah dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan laba bersih, khususnya melalui dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah*.

### b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan pada perbankan syariah dan unit usaha syariah untuk menumbuhkembangkan dunia usaha dan menggerakkan sektor riil yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

### c. Bagi Investor

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan-perusahaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti.